

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SEMPOR KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2019

Indah Khasna Fauziah¹⁾ Mispiyanti, S.E.,Ak.,M.Ak.,CA²⁾

D3 Akuntansi, Universitas Putra Bangsa (Indah Khasna Fauziah¹⁾)

e-Mail: indahkhasna2810@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Universitas Putra Bangsa (Mispiyanti, S.E.,Ak.,M.Ak.,CA²⁾)

e-Mail: mispiyanti@gmail.com

ABSTRACT

This research has a goal to be achieved is to find out the level of effectiveness and efficiency of village financial management in Sempor Village, Sempor District, Kebumen Regency in 2017-2019. The method used in this research is quantitative descriptive, namely by using secondary data obtained from the APBD of Sempor Village, Sempor District, Kebumen Regency for the 2017-2019 budget period. The analysis used in this study uses the ratio of effectiveness and efficiency ratios. The results of this study indicate that the level of effectiveness of village financial management in Sempor Village, Sempor District, Kebumen Regency is at an effective level, because every year there is an increase in the percentage of effectiveness. Meanwhile, the level of efficiency of village financial management in Sempor Village, Sempor District, Kebumen Regency is at a less efficient level.

Keyword : Effectiveness, Efficiency and Management of Village Finance

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, merupakan titik awal bagi desa untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang lebih luas lagi terutama yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Undang-Undang ini memberikan amanat kepada pemerintah untuk mengucurkan dana yang lebih besar lagi yang bersumber dari APBN. Sebelum adanya undang-undang ini desa hanya mendapatkan sumber pendapatan dari provinsi dan pemerintahan daerah, akan tetapi dengan undang-undang ini desa mendapatkan sumber pendapatan baru yang berasal dari APBN yang dikenal dengan dana desa. Dengan adanya sumber pendapatan baru diharapkan desa dapat lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya *system desentralisasi fiscal* yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). APBDesa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Sumber-sumber penerimaan desa bertambah, menjadikan pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang sangat substansial dan perlu mendapatkan perhatian bersama para *stakeholder*, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, para praktisi keuangan daerah, kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) maupun masyarakat luas. Pengelolaan keuangan desa harus dapat diarahkan, dilaksanakan, dan dikelola dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu pengelolaan keuangan desa juga harus mampu mengedepankan transparansi

dan akuntabilitas sehingga dapat terciptanya pengelolaan keuangan desa yang tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Desa Sempor terletak di Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Mata pencaharian sebagian penduduknya adalah petani dan buruh harian lepas. Desa Sempor dalam melaksanakan program-program desa juga melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada. Program-program yang ada didesa harus direalisasikan, oleh karena itu penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan hal yang sangat penting dan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Dalam APBDesa seluruh rencana keuangan dalam satu tahun anggaran yang ada didesa tersaji secara rinci.

Permasalahan yang muncul bahwa ketidaksamaan antara target anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja desa tiap tahunnya mengalami fluktuasi, hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan masyarakat baik sebagai subyek dan obyek pendapatan dan belanja desa masih kurang matang. Terlepas dari masyarakat desa, hambatan dalam merealisasi pendapatan dan belanja desa bisa datang dari pihak luar atau bahkan keadaan alam dan sosial. Hambatan ini seperti regulasi atau aturan-aturan terkait dengan penggunaan anggaran dana dari pemerintah, dimana perubahan aturan tersebut ketika ditengah anggaran tahun berjalan. Terkait dalam tahap merealisasikan anggaran dari pihak pemerintahan desa sudah merencanakan namun ada program dari pemerintah yang harus dilaksanakan sedangkan anggaran tersebut sudah terealisasikan semuanya dari perencanaan di awal, sehingga ada anggaran lain yang harus dipangkas untuk program tersebut. Tahap pelaksanaan program APBDesa pencairan anggaran/dana dari kabupaten kadang terlambat masuk ke rekening desa. Hambatan-hambatan ini seharusnya dapat dicairkan solusi yang tepat, agar dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa secara lebih maksimal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019 ?
2. Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019 ?
3. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan desa di Desa Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019 ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen 2017-2019.
2. Untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa di Desa Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen 2017-2019.
3. Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan desa di Desa Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Desa

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2014:3) sejauh ini keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan

rangkaiannya siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2014:10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa, yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Efektivitas

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas adalah hubungan antara keluaran/*output* dengan target atau tujuan yang harus dicapai. Kegiatan operasional dapat disebut efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan akhir kebijakan (*Spending wisely*).

Efisiensi

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan antara *output*/keluaran yang dihasilkan terhadap input/masukan yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat disebut efisien apabila suatu hasil kerja atau produk tertentu bisa dicapai dengan menggunakan dana dan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Desa Sempor kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen mengenai Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2017-2019. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), sedangkan jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, merupakan data yang berbentuk angka-angka yang diperoleh dari hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu. Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif ini peneliti akan dapat menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan kenyataan atau keadaan sebenarnya. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang dapat menggambarkan secara terperinci analisisnya setelah meneliti keadaan lapangan.

1. Analisis Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah gambaran kemampuan pemerintah desa dalam membandingkan realisasi pendapatan asli desa dengan target pendapatan asli desa dan dikalikan seratus dalam bentuk presentase. Semakin tinggi tingkat rasio efektivitas, maka menggambarkan kemampuan desa yang sangat baik (Rokhim,2018).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Desa}}{\text{Target Pendapatan Asli Desa}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas secara lebih rinci dapat diketahui dengan menggunakan kriteria efektivitas sesuai dengan pedoman Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 sebagai berikut:

Kriteria Kinerja Efektivitas Keuangan

No	Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
1	Diatas 100%	Sangat efektif
2	90% - 100%	Efektif
3	80% - 90%	Cukup Efektif
4	60% - 80%	Kurang Efektif
5	Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900.327/1996

2. Analisis Rasio Efisiensi

Efisiensi dapat diukur menggunakan rasio antara masukan dengan keluaran. Semakin kecil keluaran dibanding masukan, maka semakin rendah tingkat efisiensi suatu organisasi. Efisiensi pengelolaan keuangan desa dapat dihitung dengan perbandingan antara realisasi belanja desa terhadap realisasi pendapatan desa dikalikan dengan seratus dalam bentuk presentase (Rokhim,2018).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Nilai efisiensi secara lebih rinci dapat diketahui dengan menggunakan kriteria efisiensi sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 sebagai berikut:

Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan

No	Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
1	Diatas 100%	Tidak Efisien
2	90% - 100%	Kurang Efisien
3	80% - 90%	Cukup Efisien
4	60% - 80%	Efisien
5	Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900.327/1996

3. Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan

Menurut Yuniarti (2015) perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa dapat diketahui melalui rasio efektivitas dan rasio efisiensi tahun bersangkutan dikurangi dengan rasio tahun sebelumnya, sehingga menunjukkan tingkat perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa. Salah satu cara yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah dengan analisis pertumbuhan. Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Adapun cara menghitung pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan } X_t = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

X_t = Data Variabel X pada tahun t

X_{t-1} = Data variable X pada tahun t-1

Laporan keuangan yang ada di desa Sempor dapat berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

1. Anggaran Pendapatan Desa
Data realisasi dan target anggaran pendapatan desa dalam jangka waktu 3 tahun, yaitu dari tahun 2017-2019 bisa dilihat di tabel berikut ini

Tabel IV. 1
Realisasi dan Target Anggaran Pendapatan Desa

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2017	1.232.006.200,00	684.193.662,00
2	2018	1.786.918.200,00	1.789.672.875,00
3	2019	1.547.172.000,00	1.548.060.816,00

Sumber : Kantor Balai Desa Sempor

2. Anggaran Pendapatan Asli Desa
Data realisasi dan target anggaran pendapatan asli desa dalam jangka waktu 3 tahun, yaitu dari tahun 2017-2019 bisa dilihat di tabel berikut ini.

Tabel IV. 2
Realisasi dan Target Anggaran Pendapatan Asli Desa

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2017	25.035.000,00	8.116.362,00
2	2018	22.400.000,00	20.062.675,00
3	2019	20.275.000,00	20.100.000,00

Sumber : Kantor Balai Desa Sempor

3. Anggaran Belanja Desa
Data realisasi dan target anggaran belanja desa dalam jangka waktu 3 tahun, yaitu dari tahun 2017-2019 bisa dilihat di tabel berikut ini.

Tabel IV. 3
Realisasi dan Target Anggaran Belanja Desa

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2017	1.192.006.200	152.231.400
2	2018	1.715.377.900	1.696.289.735
3	2019	1.504.015.151	1.477.035.177

Sumber : Kantor Balai Desa Sempor

Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan efektivitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Sempor tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tahun 2017 : $\frac{\text{Rp } 8.116.362}{\text{Rp } 25.035.000} \times 100\% = 32,42\%$

Tahun 2018 : $\frac{\text{Rp } 20.062.675}{\text{Rp } 22.400.000} \times 100\% = 89,56\%$

Tahun 2019 : $\frac{\text{Rp } 20.100.000}{\text{Rp } 20.275.000} \times 100\% = 99,13\%$

Hasil dari perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan desa dari tahun 2017-2019 dapat disimpulkan menggunakan tabel berikut ini:

Tabel IV. 4
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sempor

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas	Kriteria
2017	Rp 8.116.362	Rp 25.035.000	32,42%	Tidak Efektif
2018	Rp 20.062.675	Rp 22.400.000	89,65%	Cukup Efektif
2019	Rp 20.100.000	Rp 20.275.000	99,13%	Efektif

Sumber: data diolah (2021)

Berdasarkan hasil dari perhitungan menyatakan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sempor pada tahun 2017-2019 berada pada posisi tidak efektif menjadi efektif. Presentase tingkat rasio efektivitas setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efisiensi, dapat dipaparkan efisiensi pengelolaan keuangan desa pada Desa Sempor tahun 2017-2019 sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2017 : } \frac{\text{Rp } 152.231.400}{\text{Rp } 684.193.662} \times 100\% = 22,24\%$$

$$\text{Tahun 2018 : } \frac{\text{Rp } 1.696.289.735}{\text{Rp } 1.789.672.875} \times 100\% = 94,78\%$$

$$\text{Tahun 2019 : } \frac{\text{Rp } 1.477.035.177}{\text{Rp } 1.548.060.816} \times 100\% = 95,41\%$$

Hasil dari perhitungan efisiensi pengelolaan keuangan desa dari tahun 2017-2019 dapat disimpulkan menggunakan tabel berikut ini:

Tabel IV. 5
Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sempor

Tahun	Realisasi Belanja Desa	Realisasi Pendapatan Desa	Efisiensi	Kriteria
2017	Rp 152.231.400	Rp 684.193.662	22,24%	Sangat Efisien
2018	Rp1.696.289.735	Rp1.789.672.875	94,78%	Kurang efisien
2019	Rp1.477.035.177	Rp1.548.060.816	95,41%	Kurang efisien

Sumber: data diolah (2021)

Berdasarkan hasil dari analisis tersebut menyatakan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa di Desa Sempor pada tahun 2017-2019 berada pada posisi sangat efisien menjadi kurang efisien, karena persentase tingkat rasio dua tahun terakhir diatas 90%.

Analisis Perkembangan Keuangan Desa

Tabel IV. 6
Tingkat Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Desa Sempor Tahun 2017-2019

Kinerja Keuangan	2017	2018	2019
Rasio Efektivitas	32,42%	89,65%	99,13%
Rasio Efisiensi	22,24%	94,78%	95,41%

Sumber: data diolah (2021)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas dan efisiensi, dapat dipaparkan perkembangan kinerja keuangan desa pada Desa Sempor tahun 2017-2019 sebagai berikut:

1. Perkembangan Kinerja Keuangan Desa Tahun 2017

a. Rasio Efektivitas = 32,42%

b. Rasio Efisiensi = 22,24%

2. Perkembangan Kinerja Keuangan Desa Tahun 2017-2019

a. Rasio Efektivitas

$$\frac{89,62\% - 32,42\%}{32,42\%} \times 100\% = 176,52\%$$

Berdasarkan perhitungan perkembangan rasio efektivitas dari tahun 2017-2018 mengalami kenaikan persentase sebesar 176,52%.

b. Rasio Efisiensi

$$\frac{94,78\% - 22,24\%}{22,24\%} \times 100\% = 326,16\%$$

Berdasarkan perhitungan perkembangan rasio efisiensi dari tahun 2017-2018 mengalami kenaikan persentase sebesar 326,16% hal ini menandakan bahwa perkembangan dari tahun 2017-2018 menjadi kurang efisien, karena persentase pada tahun 2018 mencapai 90%-100%.

3. Perkembangan Kinerja Keuangan Desa Tahun 2018-2019

a. Rasio Efektivitas

$$\frac{99,13\% - 89,65\%}{89,65\%} \times 100\% = 10,57\%$$

Berdasarkan perhitungan perkembangan rasio efektivitas dari tahun 2018-2019 mengalami kenaikan persentase sebesar 10,57%.

b. Rasio Efisiensi

$$\frac{95,41\% - 94,78\%}{94,78\%} \times 100\% = 0,66\%$$

Berdasarkan perhitungan perkembangan rasio efisiensi dari tahun 2018-2019 mengalami kenaikan persentase efisiensi kembali yaitu sebesar 0,66% hal ini juga menandakan bahwa perkembangan dari tahun 2018-2019 menjadi kurang efisien, karena persentase pada tahun 2019 mencapai 90%-100%.

KESIMPULAN

1. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sempor selama tahun 2017-2019 mengalami peningkatan, dengan tingkat efektivitas dari tahun 2017 sebesar 32,42% pada tahun 2018 sebesar 89,65% kemudian tahun 2019 sebesar 99,13% dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sempor mengalami perkembangan dari tidak efektif menjadi efektif, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli desa berdasarkan potensi riil desa dalam tahun 2017-2019 sudah baik.
2. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa di Desa Sempor tahun 2017-2019 berada pada tingkat kurang efisien, dengan presentase rasio tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa pada tahun 2017 sebesar 22,24% tahun 2018 sebesar 94,78% kemudian pada tahun 2019 sebesar 95,41% yang berarti bahwa efisiensi pengelolaan keuangan desa pada ketiga tahun tersebut dari sangat efisien menjadi kurang efisien karena jumlah anggaran belanja desa yang masih tinggi dan belum memaksimalkan dengan anggaran pendapatan desa.
3. Berdasarkan naik turunnya perkembangan kinerja keuangan desa di Desa Sempor apabila dilihat dari rasio efektivitas perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa dari tahun 2017-2018 mengalami peningkatan sebesar 176,52% kemudian dari tahun 2018-2019 kembali meningkat sebesar 10,57%. Berdasarkan rasio efisiensi perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tahun 2017-2018 meningkat sebesar 326,16% pada tahun 2018-2019 meningkat hanya sebesar 0,66%.

SARAN

1. Pemerintah desa merencanakan anggaran, terlebih dahulu memperhitungkan efektivitas dan efisiensi atas dana yang akan dikelola, agar antara penggunaan dana dan tujuan pembangunan desa dapat tercapai maksimal.
2. Belanja yang di keluarkan agar dapat efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui adalah pemahaman tentang konsep belanja, dengan memahami konsep belanja maka perencanaan dan pengendalian pengeluaran desa menjadi lebih mudah dilakukan agar dalam perencanaan sebisa mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja desa diarahkan pada program prioritas, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Desa Sempor.
3. Bagi pemerintah desa sebaiknya dalam menyusun dan merealisasikan APBDesa perlu memperhatikan rasio-rasio keuangan untuk periode berikutnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa, pelayanan public, pembangunan desa, dan mampu mensejahterakan masyarakat.

REFERENSI

- Bastian, I. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Bawono, I. R., & Setyadi, E. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. PT Grasindo. Jakarta.
- Indriantoro, N., Bambang, & Supomo. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Andi Publisher. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa.* Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.* Jakarta
- Priyono, N., Wahyudi, M., & Prijanto, W. J. 2018. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang). *Among Makarti Vol.11 No.22, Desember 2018*, 77-96.
- Rokhim, A. 2018. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ngunter Kecamatan Pasirian Kabuoaten Lumajang. *Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama. Lumajang.*
- Siregar , F., & Syam BZ, F. 2017. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolan Keuangan Desa (Studi pada Desa di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 2, No. 4*, 93-106.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa.* Fokusmedia. Bandung.
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen.* Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.* Pustaka Bar Press. Yogyakarta.
- Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.* Jakarta.
- Widianingsih, R., Riza, N., & Liyundira, F. S. 2019. Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektivitas terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. *Journal of Accounting, Vol 11 No1*, 70-74.
- Yuliansyah, & Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa.* Salemba Empat. Jakarta.
- Yunianti, U. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015*, 499-503.